



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1198 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM KOORDINASI BERAS SEJAHTERA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 2017 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Beras Sejahtera Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kabupaten;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 2017 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI BERAS SEJAHTERA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Beras Sejahtera Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

- a. menyusun rancangan program kerja dan jadwal pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta;
- b. mengoordinasikan, mengendalikan dan mendorong percepatan penyelesaian tugas-tugas Tim Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta;
- c. menginventarisasi, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data yang diperlukan untuk kelancaran tugas Tim Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta;
- e. melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala kepada Gubernur.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1198 Tahun 2017
Tanggal 22 Juni 2017

SUSUNAN TIM KOORDINASI BERAS SEJAHTERA TINGKAT PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT